



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Aripin
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /13 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muharto VII /38 Rt.05 Rw.07 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mochamad Aripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ARIPIIN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD ARIPIIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Handphone merk Real Me Type C25 warna biru air
 - 1 (satu) Doos Book Hp merk Real Me Type C25 warna biru air
 - 1 (satu) buah carge warna putih
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Zero Twenty Two.Dikembalikan kepada saksi KHORIES ADJIE ARDIANSYAH
4. Menetapkan agar terdakwa MOCHAMAD ARIPIIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MOCHAMAD ARIPIN pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Jl.Anggrek No.22 Rt.005/ 002 Ds.Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air, 1(satu) buah charger hp warna putih, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah, 1(satu) buah jaket warna hitam, sebuah baju kaos warna hitam merk zero twenty two yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa melihat pintu jendela kamar saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH tidak tertutup timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, sekira jam.24.00 Wib terdakwa mondar-mandir didepan kamar saksi korban sambil mengamati situasi kamar korban, namun terdakwa melihat saksi korban belum tidur, sehingga terdakwa menunggu sampai korban tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 wib, terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur maka terdakwa langsung mendekati kamar korban dan kemudian terdakwa masuk dengan melompati jendela kamar korban yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban, lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air yang sedang dicharge dan kemudian terdakwa mengambil Handpone tersebut beserta charger hp warna putih, kemudian terdakwa mengambil jaket warna hitam beserta kaos warna hitam yang digantung digantungan dan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar saksi korban dengan melompati jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke kamar terdakwa yang juga berada dilingkungan rumah korban di Jl.Anggrek No.22 Rt.005/ 002 Ds.Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang, lalu barang-barang tersebut ditaruh dikamar terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki atau dipakai oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH, selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pakis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH mengalami kerugian kerugian ± Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa MOCHAMAD ARIPIIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air, 1(satu) buah charger hp warna putih, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah, 1(satu) buah jaket warna hitam, sebuah baju kaos warna hitam merk zero twenty two yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa melihat pintu jendela kamar saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH tidak tertutup timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, sekira jam.24.00 Wib terdakwa mondar- mandir didepan kamar saksi korban sambil mengamati situasi kamar korban, namun terdakwa melihat saksi korban belum tidur, sehingga terdakwa menunggu sampai korban tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 wib, terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



maka terdakwa langsung mendekati kamar korban dan kemudian terdakwa masuk melalui jendela kamar korban yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban, lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air yang sedang dicharge dan kemudian terdakwa mengambil Handpone tersebut beserta charger hp warna putih, kemudian terdakwa mengambil jaket warna hitam beserta kaos warna hitam yang digantung digantungan dan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke kamar terdakwa yang juga berada dilingkungan rumah korban di Jl.Anggrek No.22 Rt.005/ 002 Ds.Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang, lalu barang-barang tersebut ditaruh dikamar terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki atau dipakai oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH, selanjutnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pakis untuk pemeriksaan lebih lanjut. ---Akibat perbuatan terdakwa saksi KHORIES AJIE ARDIANSYAH mengalami kerugian ±Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khoris Aje Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 Wib, bertempat dirumah saksi di Jl.Anggrek 22 Rt.05 Rw.02 Desa Sekarpuro Kec. Pakis Kab.Malang, saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air beserta charger hp warna putih, yang sedang dicharge, jaket warna hitam,kaos warna hitam yang sedang digantung digantungan dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar.
- Bahwa menurut saksi terdakwa masuk kedalam kamar saksi dengan cara lewat jendela lalu masuk kedalam kamar saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada orang masuk dan mengambil barang-barang milik saksi yaitu pada saat saksi bangun sekira jam 08.00 Wib dan melihat hp yang sedang di charge beserta chargenya hilang, jaket dan kaos saksi yang berada digantungan sudah tidak ada serta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet saksi juga hilang.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan saksi Ahmad Ansori dan Muhamad Safin selaku Ketua Rt saksi dan kemudian saksi merasa curiga dengan terdakwa lalu saksi dan saksi Ahmad Ansori dan Muhamad Safin pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi mendatangi kamar terdakwa dan menanyakan baik-baik tapi terdakwa sempat mengelak bahwa tidak mengambil barang-barang milik saksi, lalu saksi melihat charge milik saksi berada didalam kamar terdakwa lalu saksi menghubungi Polsek Pakis selanjutnya ditemukan barang-barang milik saksi yang hilang didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pakis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi merasa dirugikan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Achmad Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekira jam. 20.00 Wib, saksi diberitahu oleh KHORIS AJIE ARDIANSYAH bahwa telah kehilangan 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air beserta charger hp warna putih, yang sedang di charge, jaket warna hitam ,kaos warna hitam yang sedang digantung digantungan dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet saksi.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar kemudian saksi mendatangi rumah saksi Khories dan kemudian saksi korban menceritakan bahwa dia mencurigai terdakwa, lalu saksi melapor ke ketua RT selanjutnya saksi, saksi korban dan ketua RT mendatangi tempat atau kamar kos terdakwa, sewaktu ditanya terdakwa sempat mengelak, namun saksi korban sempat melihat charge miliknya ada dikamar terdakwa, lalu saksi melaporkan ke Polsek Pakis dan saat anggota Polsek Pakis datang dan menggeledah kamar terdakwa, lalu ditemukan barang milik korban berada didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pakis untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibatnya saksi KHORIS ribu rupiah). merasa dirugikan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa melihat pintu jendela kamar saksi Khories Ajie Ardiansyah tidak tertutup timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, sekira jam.24.00 Wib terdakwa mondar-mandir didepan kamar saksi korban sambil mengamati situasi kamar korban, namun terdakwa melihat saksi korban belum tidur, sehingga terdakwa menunggu sampai korban tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 wib, terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur maka terdakwa langsung mendekati kamar korban dan kemudian terdakwa masuk dengan melompati jendela kamar korban yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban.
- Bahwa setelah berada didalam kamar korban, terdakwa mengambil 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air yang sedang dicharge dan kemudian terdakwa mengambil Handpone tersebut beserta charger hp warna putih, kemudian terdakwa mengambil jaket warna hitam beserta kaos warna hitam yang digantung digantungan dan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Khories Ajie Ardiansyah
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar saksi korban. dengan melompati jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke kamar terdakwa yang juga berada dilingkungan rumah korban di Jl.Anggrek No.22 Rt.005/ 002 Ds.Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang, lalu barang-barang tersebut ditaruh dikamar terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki atau dipakai oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Khories Ajie Ardiansyah, yang kemudian melapor ke Polsek Pakis dan selanjutnya terdakwa ditangkap lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pakis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merk Real Me Type C25 warna biru air
- 1 (satu) Doos Book Hp merk Real Me Type C25 warna biru air
- 1 (satu) buah carge warna putih
- 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Zero Twenty Two.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa melihat pintu jendela kamar saksi Khories Ajie Ardiansyah tidak tertutup timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa benar kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, sekira jam.24.00 Wib terdakwa mondar-mandir didepan kamar saksi korban sambil mengamati situasi kamar korban, namun terdakwa melihat saksi korban belum tidur, sehingga terdakwa menunggu sampai korban tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 wib, terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur maka terdakwa langsung mendekati kamar korban dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kpn



kemudian terdakwa masuk dengan melompati jendela kamar korban yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban.

- Bahwa benar setelah berada didalam kamar korban, terdakwa mengambil 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air yang sedang dicharge dan kemudian terdakwa mengambil Handpone tersebut beserta charger hp warna putih, kemudian terdakwa mengambil jaket warna hitam beserta kaos warna hitam yang digantung digantungan dan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Khories Ajie Ardiansyah
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar saksi korban. dengan melompati jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke kamar terdakwa yang juga berada dilingkungan rumah korban di Jl.Anggrek No.22 Rt.005/002 Ds.Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang, lalu barang-barang tersebut ditaruh dikamar terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki atau dipakai oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Khories Ajie Ardiansyah, yang kemudian melapor ke Polsek Pakis dan selanjutnya terdakwa ditangkap lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pakis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

5. Dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang hendak diambil telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa melihat pintu jendela kamar saksi Khories Ajie Ardiansyah tidak tertutup timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, sekira jam.24.00 Wib terdakwa mondar-mandir didepan kamar saksi korban sambil mengamati situasi kamar korban, namun terdakwa melihat saksi korban belum tidur, sehingga terdakwa menunggu sampai korban tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 wib, terdakwa melihat saksi korban sudah tertidur maka terdakwa langsung mendekati kamar korban dan kemudian terdakwa masuk dengan melompati jendela kamar korban yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban.



Menimbang, bahwa setelah berada didalam kamar korban, terdakwa mengambil 1(satu) buah Handpone merk Real Me Type C25 warna biru air yang sedang dicharge dan kemudian terdakwa mengambil Handpone tersebut beserta charger hp warna putih, kemudian terdakwa mengambil jaket warna hitam beserta kaos warna hitam yang digantung digantungan dan mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dompet.

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut berada ditangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar saksi korban. dengan melompati jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke kamar terdakwa yang juga berada dilingkungan rumah korban di Jl.Anggrek No.22 Rt.005/ 002 Ds.Sekarpuro Kec.Pakis Kab.Malang, lalu barang-barang tersebut ditaruh dikamar terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki atau dipakai oleh terdakwa, sedangkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dengan beralihnya penguasaan barang-barang milik Saksi Khoris Ajie Ardiansyah ke dalam genggamannya Terdakwa, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa dipandang telah selesai dilaksanakan, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki berbagai barang dari dalam rumah Saksi Khoris Ajie Ardiansyah secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, padahal Saksi Khoris Ajie Ardiansyah tengah tertidur lelap, sebaliknya Terdakwa menyadari bahwa barang-barang yang diambilnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksudkan dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang orang lain pada malam hari dalam sebuah kediaman tanpa sepengetahuan pemiliknya, terlihat jelas saat Terdakwa melaksanakan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekira jam.04.00 wib., di dalam rumah atau tempat tinggal Saksi Khoris Ajie Ardiansyah tengah tertidur lelap. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang hendak diambil telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa agar dapat masuk dan mengambil berbagai barang di dalam rumah Saksi Khoris Ajie Ardiansyah, Terdakwa terlebih dahulu masuk dengan melompati jendela kamar korban yang terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban, maka perbuatan Terdakwa sudah dikualifikasikan sebagai dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang hendak diambil telah melakukan pemanjatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Handphone merk Real Me Type C25 warna biru air, 1 (satu) Doos Book Hp merk Real Me Type C25 warna biru air, 1 (satu) buah carge wama putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan



panjang, 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Zero Twenty Two, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Khoris Ajie Ardiansyah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Real Me Type C25 warna biru air
 - 1 (satu) Doos Book Hp merk Real Me Type C25 warna biru air
 - 1 (satu) buah carge wama putih
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Zero Twenty Two.Dikembalikan kepada saksi KHORIES ADJIE ARDIANSYAH
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., , Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Lilia Marini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, SH